



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKULOSIS MENUJU
DESA BEBAS TUBERKULOSIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifnya pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, maka untuk mewujudkan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam melakukan penanggulangan Penyakit Tuberkulosis yang komprehensif dan terintegrasi baik ditingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, dipandang perlu menyusun regulasi terkait program inovasi daerah sehubungan dengan penanggulangan penyakit tuberkulosis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Inovasi Daerah Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis Menuju Desa Berbasis Tuberkulosis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKULOSIS MENUJU DESA BEBAS TUBERKULOSIS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan.
5. Kecamatan adalah Kecamatan yang berkedudukan di Kabupaten Buton Selatan.
6. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
10. Isolasi adalah pemisahan orang sakit atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman sendiri atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
11. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
12. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
14. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP Milik Pemerintah Daerah adalah Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap atau yang sederajat milik Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

16. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
17. Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TB adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
18. Menebas TBC (akronim dari Menuju Desa Bebas Tuberculosis), merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberantasan Penyakit Tuberculosis di wilayah Kabupaten Buton Selatan.
19. TB Center adalah wadah atau tempat yang digunakan sebagai forum koordinasi yang dibentuk ditingkat Kabupaten Buton Selatan untuk menggalang informasi perkembangan kasus penderita tuberculosi.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas ditetapkan Peraturan Bupati ini berdasarkan :

- a. asas perikemanusiaan;
- b. asas usaha bersama;
- c. asas non diskriminasi;
- d. asas manfaat;
- e. asas kekeluargaan; dan
- f. asas partisipatif.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini :

- a. sebagai suatu wujud tindakan nyata intervensi Pemerintah Daerah dalam bentuk Program Inovasi Bidang Kesehatan terkait Penanggulangan TB;
- b. memberikan panduan dalam penyelenggaraan penanggulangan TBC secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan;
- c. memberikan acuan pada perangkat daerah dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menyusun perencanaan dan penganggaran terkait dalam penanggulangan TBC di daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini :

- a. melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit TBC;
- b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit TBC;
- c. menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit;
- d. melindungi kehidupan sosial budaya dan ekonomi

BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pasal 5

Strategi penanggulangan penyakit Menebas TBC di Kabupaten Buton Selatan terdiri atas :

- a. pembentukan kader TB di tiap desa
- b. penguatan tim program TB di tingkat Puskesmas;
- c. penguatan forum koordinasi TB;
- d. peningkatan akses layanan TB yang bermutu;
- e. pengendalian faktor risiko TB;
- f. peningkatan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan TB; dan
- g. penguatan manajemen program TB.

Pasal 6

Kebijakan penanggulangan penyakit Menebas TBC di Kabupaten Buton Selatan, terdiri atas :

- a. penanggulangan TB dilaksanakan dan dititik beratkan pada manajemen program, yang meliputi ketersediaan sumber daya (tenaga, dana, sarana dan prasarana), perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- b. pedoman yang menjadi kerangka dasar Menebas TBC menggunakan standar nasional dan memperhatikan kebijakan global untuk penanggulangan TB;
- c. penemuan dan pengobatan untuk penanggulangan TB dilaksanakan oleh seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang meliputi Puskesmas, Klinik, dan Dokter Praktik Mandiri (DPM) serta Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta;
- d. keberpihakan kepada masyarakat, keluarga dan pasien TB;
- e. pembentukan kader TB di tiap Kelurahan dan Desa;
- f. penanggulangan TB dilaksanakan melalui penggalangan kerjasama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, non pemerintah, swasta dan masyarakat melalui Forum Koordinasi TB baik ditingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten;
- g. penguatan manajemen program penanggulangan TB melalui inovasi daerah bidang kesehatan Menebas TBC ditujukan untuk memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem kesehatan nasional;
- h. pelaksanaan program menerapkan prinsip, proaktif, efektif, responsif, profesional dan akuntabel.

BAB IV PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan TB.

- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

Pasal 8

- (1) Penanggulangan TB harus dilakukan secara terintegrasi dengan penanggulangan program kesehatan yang berkaitan.
- (2) Program kesehatan yang berkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program HIV dan AIDS, diabetes melitus, serta program kesehatan lain.
- (3) Penanggulangan TB secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan kolaborasi antara program yang bersangkutan.

Bagian Kedua Kegiatan

Pasal 9

Penanggulangan TB dalam rangka Menebas TBC di wilayah Kabupaten Buton Selatan diselenggarakan melalui kegiatan :

- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans TBC;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. penemuan dan penanganan kasus TBC;
- e. pemberian kekebalan; dan
- f. pemberian obat pencegahan.

Paragraf 1 Promosi Kesehatan

Pasal 10

- (1) Promosi Kesehatan dalam rangka Menebas TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;
 - b. meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan
 - c. memberdayakan masyarakat.
- (2) Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan advokasi kepada pengambil kebijakan di tingkat Daerah.
- (3) Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kemitraan dengan melibatkan lintas sektor, lintas program melalui forum koordinasi TB ditingkat desa, kecamatan dan Daerah.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pembentukan kader TB, pembentukan forum koordinasi TB dengan kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat, keluarga dan pasien agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan TB, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TB.

- (5) Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat diwilayah Kabupaten Buton Selatan dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program penanggulangan TB.

Paragraf 2
Surveilans TB

Pasal 11

- (1) Surveilans TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TBC di tingkat desa, serta masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
- (2) Surveilans TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan berbasis data dan berbasis kejadian.
- (3) Surveilans TB berbasis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program Penanggulangan TB.
- (4) Surveilans TB berbasis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respon terhadap terjadinya peningkatan TB resistan obat.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Surveilans TB dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif baik secara manual maupun elektronik.
- (2) Pengumpulan data secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
- (3) Pengumpulan data secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 3
Pengendalian Faktor Risiko TB

Pasal 13

- (1) Pengendalian faktor risiko TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit TB.
- (2) Pengendalian faktor risiko TB dilakukan dengan cara :
 - a. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. membudayakan perilaku etika berbatuk;
 - c. membudayakan perilaku memakai masker;
 - d. apabila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) disuatu wilayah, maka dilakukan karantina kesehatan;
 - e. menyediakan ruang perawatan isolasi di fasilitas kesehatan (puskesmas);
 - f. melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungannya sesuai dengan standar rumah sehat;
 - g. peningkatan daya tahan tubuh;

- h. penanganan penyakit penyerta TB; dan
 - i. penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Kegiatan pengendalian faktor risiko TB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan bersama antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman serta Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Paragraf 4 **Penemuan dan Penanganan Kasus TB**

Pasal 14

- (1) Penemuan kasus TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan secara aktif dan pasif.
- (2) Penemuan kasus TB secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. investigasi yang dilakukan oleh kader TB ditingkat desa
 - b. pemeriksaan kasus kontak oleh tim penyakit TB di Puskesmas;
 - c. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
 - d. skrining pada kondisi situasi khusus.
- (3) Penemuan kasus TB secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemeriksaan pasien yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Penegakan diagnosis penyakit TB, dilakukan pemeriksaan bakteriologis melalui pemeriksaan mikroskopis dan/atau tes cepat molekuler.
- (5) Penemuan kasus TB ditentukan setelah dilakukan penegakan diagnosis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan klasifikasi dan tipe pasien TB.

Pasal 15

Pemeriksaan TB melalui layanan tes cepat molekuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dilaksanakan di rumah sakit Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan rumah sakit swasta yang mempunyai fasilitas tes cepat molekuler.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan dan penanganan kasus TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Penanganan kasus dalam penanggulangan TB dilakukan melalui kegiatan tata laksana kasus untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan pasien.
- (2) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengobatan dan penanganan efek samping di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas;
 - b. pengawasan kepatuhan menelan obat;
 - c. pemantauan kemajuan pengobatan dan hasil pengobatan;
 - d. pelacakan kasus mangkir; dan/atau

- e. pelayanan kasus TB kebal obat (multi drug resistant/MDR) oleh rumah sakit Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau rumah sakit swasta yang memiliki fasilitas pelayanan kasus TB kebal obat.
- (3) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelayanan kedokteran tuberkulosis dan standar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap pasien TB berkewajiban mematuhi semua tahapan dalam penanganan kasus TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Paragraf 5 Pemberian Kekebalan

Pasal 19

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilakukan dalam rangka Penanggulangan TB melalui imunisasi BCG terhadap bayi.
- (2) Penanggulangan TB melalui imunisasi BCG terhadap bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam upaya mengurangi risiko tingkat keparahan TB.
- (3) Tata cara pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Pemberian Obat Pencegahan

Pasal 20

- (1) Pemberian obat pencegahan TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, ditujukan pada :
 - a. anak usia di bawah 5 (lima) tahun yang kontak erat dengan pasien TB aktif;
 - b. orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang tidak terdiagnosa TB; atau
 - c. populasi tertentu lainnya.
- (2) Pemberian obat pencegahan TB pada anak dan orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Pemberian obat pencegahan TB pada populasi tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 21

- (1) Dalam rangka melaksanakan upaya penanggulangan TB dengan Menebas TBC yang lebih intensif, menyeluruh terpadu, dan terkoordinasi, Pemerintah Daerah melalui OPD terkait dapat menetapkan TB Center yang bertanggung jawab sebagai pengelola program Penanggulangan TB.

- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memiliki tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang kesehatan masyarakat dan tenaga non kesehatan dengan kompetensi tertentu.
- (3) Puskesmas wajib menetapkan dokter, perawat, dan analis laboratorium terlatih yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Penanggulangan TB.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah wajib menetapkan Tim DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Penanggulangan TB.
- (5) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kader kesehatan TB ditingkat desa yang telah memperoleh pelatihan teknis dan manajemen dan melakukan peran bantu dalam penanganan pasien, pemberian penyuluhan, pengawas menelan obat, dan pengendalian faktor risiko.

Bagian Kedua Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan TB, yang meliputi :
 - a. obat Anti Tuberkulosis lini 1 dan lini 2;
 - b. vaksin untuk kekebalan;
 - c. obat untuk pencegahan Tuberkulosis;
 - d. alat kesehatan; dan
 - e. reagensia.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 23

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan yang berfungsi untuk :

- a. penegakan diagnosis;
- b. pemantauan keberhasilan pengobatan;
- c. pengujian sensitifitas dan resistensi; dan
- d. pemantapan mutu laboratorium diagnosis.

Bagian Ketiga Teknologi

Pasal 24

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan teknologi Penanggulangan TB untuk mendukung:

- a. pengembangan diagnostik;
- b. pengembangan obat;
- c. peningkatan dan pengembangan surveilans; dan
- d. pengendalian faktor risiko.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Menebas TBC diperlukan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh melalui kegiatan Surveilans TB dan hasil pencatatan dan pelaporan.
- (3) Sistem informasi program penanggulangan TB dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi.

Pasal 26

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap setiap kejadian penyakit TB.
- (2) Pencatatan dan pelaporan pasien TB untuk klinik dan dokter praktik perorangan disampaikan kepada Puskesmas setempat.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melaporkan jumlah pasien TB di wilayah kerjanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (4) Pelaporan pasien TB dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan penanggulangan TB.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi dan pencatatan serta pelaporan terhadap setiap kejadian penyakit TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KOMISI PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 28

- (1) Dalam rangka melaksanakan upaya penanggulangan TB secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Penanggulangan TB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya Penanggulangan TB di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mempromosikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

- b. mengupayakan tidak terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TB di masyarakat;
 - c. membentuk dan mengembangkan Warga Peduli TB; dan
 - d. membantu menemukan dan memastikan warga yang terduga TB memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menjaga lingkungan sehat dan menjalankan etika batuk secara benar.
- (4) Mencegah stigma dan diskriminasi terhadap kasus TB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan :
- a. memahami dengan benar dan lengkap mengenai cara penularan TB dan pencegahannya; dan
 - b. mengajak semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi orang terduga TB, pasien TB baik dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan semua aspek kehidupan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan penanggulangan TB di daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Swadaya masyarakat; dan/ atau
- f. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan TB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Mekanisme pembinaan dan pengawasan Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
SANKSI**

Pasal 32

- (1) Puskesmas, Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 26 ayat (1), diberikan sanksi administrasi oleh Bupati.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan Izin.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dihiraukan maka akan dilakukan pencabutan izin dan/atau sanksi administratif lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 10 Juni 2021


BUPATI BUTON SELATAN,



LA ODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA SIAMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 18